

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

# TENTANG ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS

PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut



# LEMBAR VALIDASI PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

# ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS NOMOR: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Adita Nur Faoziyah, S.P	Koordinator Unit Bisnis	Fallucto ro	18-01-22
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Marketing & Keuangan	An	18-01-21
	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	O has	10 foll 202
Validator	:	dr. Nasir Okbah,Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada	In a	ex8,0/-201



### **DAFTAR ISI**

LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	
BAB II	3
KOMPONEN DAN BESARAN	3
BAB III	
TATA CARA PEMBAYARAN	
BAB IV	5
KETENTUAN PENUTUP	

i



## LEMBAR PENGESAHAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

## NOMOR: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022 TENTANG ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka penyediaan ruang bagi proses penjualan produk berupa makanan dan minuman di Unit Bisnis, perlu adanya pengenaan entry fee dan komisi kepada pihak pemasok;
- b. bahwa Unit Bisnis dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman memerlukan kesepakatan bersama dengan pihak pemasok mengenai entry fee dan komisi untuk setiap produk yang diperjualbelikan;
- c. bahwa Unit Bisnis perlu menetapkan entry fee dan komisi produk jual agar dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Tentang Entry Fee dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis.

#### Mengingat

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- 5. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada:
- 6. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:



Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Huasada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

#### **MEMUTUSKAN**

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG Menetapkan

ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS

Memberlakukan Peraturan Direktur 004/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang Kesatu

Entry Fee dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis

Kedua Entry Fee dan Komisi Produk Jual di Unit Bisnis sebagaimana tercantum

dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang

tidak dipisahkan.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Ketiga

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 20 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

**TENTANG** : ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS 2



Lampiran Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022 Tentang: Entry Fee dan Komisi

Produk Jual di Unit Bisnis

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Entry Fee adalah administrasi pendaftaran produk yang akan diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (2) Komisi adalah persentase imbalan berdasarkan akumulasi penjualan atau pembelian produk per bulan yang harus diberikan pihak pemasok kepada pihak Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (3) **Produk jual** adalah barang yang diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada dengan kriteria 1 jenis, 1 ukuran dan 1 varian.
- (4) **Pemasok** adalah pihak perorangan atau perusahaan yang memasok atau menitipkan produk kepada pihak Unit Bisnis RS Intan Husada.
- (5) **Unit Bisnis RS Intan Husada** adalah salah satu unit usaha RS Intan Husada yang bergerak di bidang perdagangan makanan dan minuman.

## BAB II KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA

# Entry Fee Pasal 2

- (1) Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan *entry fee* dengan menggunakan *range* harga pokok penjualan produk (HPP).
- (2) Besaran entry fee yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Range HPP (Rp)	Besaran Entry Fee (Rp)
0 - 5.000	5.000
>5.000 – 10.000	10.000
>10.000 - 15.000	15.000
>15.000 - 20.000	20.000
>20.000 - 30.000	30.000
>30.000 - 40.000	40.000
>40.000	50.000

(3) Besaran entry fee yang dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk 1 produk.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR

: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG : ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS



## Bagian Kedua Komisi Pasal 3

- (1) Metode yang digunakan untuk dasar perhitungan komisi dengan menggunakan akumulasi jumlah penjualan/pembelian produk per bulan.
- (2) Besaran komisi yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Besaran Komisi
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%

# BAB III TATA CARA PEMBAYARAN

# Bagian Kesatu Periode Pembayaran Entry Fee Pasal 4

- (1) Pembayaran entry fee dilakukan sebanyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) produk.
- (2) Pembayaran *entry fee* dilakukan setelah produk disetujui oleh manajemen untuk diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada .

# Bagian Kedua Periode Pembayaran Komisi Pasal 5

- Pembayaran komisi dilakukan pada tanggal 5 setiap bulan.
- (2) Pembayaran komisi dilakukan setelah pihak Unit Bisnis RS Intan Husada mengirimkan. rekapitulasi dan perhitungan jumlah penjualan/pembelian produk.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 004/PER/DIR/RSIH/I/2022

TENTANG : ENTRY FEE DAN KOMISI PRODUK JUAL DI UNIT BISNIS



## Bagian Ketiga Prosedur Pembayaran Entry Fee Pasal 6

- (1) Semua produk yang telah disetujui oleh manajemen untuk diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada akan dilakukan pendataan secara keseluruhan oleh staf administrasi Unit Bisnis.
- (2) Staf administrasi Unit Bisnis menghitung besaran entry fee yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok sesuai dengan jumlah produk yang akan diperjualbelikan.
- (3) Staf administrasi membuat surat pengajuan pembayaran entry fee produk yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok untuk selanjutnya diberikan kepada pihak pemasok.
- Pihak pemasok melakukan pembayaran entry fee sesuai dengan nominal yang tertera pada surat pengajuan.
- (5) Pembayaran entry fee dilakukan secara transfer ke rekening RS Intan Husada.
- (6) Pihak pemasok memberikan bukti transfer pembayaran entry fee kepada staf administrasi Unit Bisnis.
- Staf administrasi unit bisnis melakukan verifikasi bukti transfer kepada unit keuangan.
- Hasil verifikasi bukti transfer disampaikan kepada pihak pemasok yang selanjutnya menjadi jalur pembuka untuk memulai kegiatan memasok/menitipkan produk yang akan diperjualbelikan di Unit Bisnis RS Intan Husada.

## Bagian Keempat Prosedur Pembayaran Komisi Pasal 7

- (1) Semua produk jual dilakukan SO setiap bulannya untuk menghitung sisa produk setiap bulan.
- (2) Staf administrasi Unit Bisnis melakukan rekapitulasi data hasil SO produk untuk dikonversi menjadi data hasil penjualan/pembelian produk dalam 1 bulan.
- (3) Staf administrasi menghitung besaran komisi yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok berdasarkan dengan data hasil penjualan/pembelian produk dalam 1 bulan.
- (4) Staf administrasi membuat surat pengajuan pembayaran komisi produk yang harus dibayarkan oleh pihak pemasok untuk selanjutnya diberikan kepada pihak pemasok.
- (5) Pembayaran komisi dilakukan secara transfer ke rekening RS Intan Husada.
- (6) Pihak pemasok memberikan bukti transfer pembayaran komisi kepada staf administrasi Unit Bisnis.
- (7) Staf administrasi unit bisnis melakukan verifikasi bukti transfer kepada Unit Keuangan
- (8) Hasil verifikasi bukti transfer disampaikan kepada pihak pemasok sebagai bukti penerimaan pembayaran komisi oleh Unit Bisnis RS Intan Husada.

5



#### **BABIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 8

- (1) Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
- (2)Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Menyetujui, Direktur Utama

PT. Rumah Sakit Intan Husada,

dr. Nasir Okbah, Sp.N

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 21 Januari 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633